



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR : 32/PL.02.2-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN
DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Persyaratan Pencalonan berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Mengingat ...